



**PENYEDIAAN FASILITAS DAN KEBIJAKAN GUNA PENERAPAN
CONJUGAL VISIT SEBAGAI SOLUSI DARI MASALAH
PENYIMPANGAN SEKSUAL NARAPIDANA PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

Firyal Arribah Syafiqoh

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail : firyalarribahh12@gmail.com)

Tundjung Herning Sitabuana

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor

(Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id)

Abstract

Conjugal visits or visits of legal partners is a visit related to the biological needs of convicts who are married as one of the fulfillment of the needs for the prisoners. Biological needs or sex needs are one of the basic needs for humans listed in the rules of human rights both nationally and internationally. In this case prisons in Indonesia have not been able to fully implement the regulations regarding conjugal visits clearly or there is no policy regarding the implementation of regulations and the provision of conjugal visit room facilitation which can later be applied to all correctional institutions in Indonesia, so that it has an impact on the fulfillment of the rights of inmates as complete human beings, especially biological needs. Prisoners behind bars struggle to maintain their physical and mental health to defend the rights that they should get by nature as human beings. This study uses a normative juridical approach. The research is focused on examining the application of the rules or norms in positive law, this research method is carried out with data collection techniques carried out by literature studies.

Keywords : *Conjugal Visit, Prisoners, Sexual Perversion, Community Institution*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas negara hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga



negaranya yang berarti bahwa setiap tindakan dari negara harus bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum yang dilakukan secara setara menjadi unsur guna mengesahkan demokrasi dan memenuhi tuntutan kehidupan bernegara yang baik dan adil. ¹ Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan penduduk suatu negara, maka akan menumbuhkan lingkungan aman, tertib, nyaman dan memperkuat persatuan dan kesatuan pada kehidupan bermasyarakat, bernegara yang terhindar dari perpecahan bangsa.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan dalam bukunya, *Hukum mengatur hubungan hukum*. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum. ²

Lapas yaitu wadah dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi narapidana sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pidana penjara merupakan pidana yang merampas barang-barang atau mencabut hak-hak tertentu dari seseorang yang terpidana yang selanjutnya ditempatkan di suatu Lembaga pemasyarakatan. Setiap manusia di kehidupan pernah memiliki suatu kesalahan dari masalah kecil hingga besar. Narapidana di Indonesia tidak dipandang dari jenis kelamin, dewasa, anak kecil, bahkan para pejabat dan sekalipun rakyat biasa. Hidup sebagai narapidana di Lembaga pemasyarakatan tidaklah mudah pasti ia akan mengalami penderitaan kesehatan seperti stress atau depresi, karena kehidupannya menjadi terbatas dan tidak nyaman. Jumlah narapidana

¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. (Jakarta, Bulan Bintang, 1992), h.72-74

² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)



seiring nya tahun berganti terus melonjak tinggi apalagi di masa pandemi saat ini dengan berbagai macam kasus. Kehidupan narapidana di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertera di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi; 1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana; 2) Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab; 3) Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tujuan adanya Lembaga pemasyarakatan yaitu agar warga binaan dapat menyadari kesalahan yang telah buat dan memperbaiki diri dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sehingga nantinya bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Pemenuhan hak para narapidana untuk mendapatkan kelayakan yang harus didapatkan, Narapidana sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM tersebut. Pengakuan hak - hak narapidana terlihat pada muatan muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1), salah satunya narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik. Dan dalam memenuhi hak-hak para narapidana masih sebatas pengakuan dalam perundangan-undangan namun secara penerapannya masih jauh dari kata sempurna, dalam hal ini pelaksanaannya masih terhambat dikarenakan



kebijakan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam memberikan kebijakan untuk melaksanakan pemenuhan pelayanan kelayakan serta fasilitas atau sarana bagi Lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan/narapidana.

Kebutuhan biologis sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995, kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar manusia selain dari makan, minum dan tidur yang terpenuhi serta tanggung jawab penuh atas Kesehatan narapidana. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan primer pada manusia yang keinginannya selalu terpenuhi dan Abraham Maslow mengemukakan dalam bukunya bahwa pada dasarnya kebutuhan mempunyai teori yang menyatakan setiap manusia memiliki lima kebutuhan³, salah satunya adalah kebutuhan seksual. dalam Instrumen Hukum Nasional seperti Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menempatkan hak biologis adalah bagian dari hak asasi manusia yang menuntut peran aktif Negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak biologis tersebut. ketentuan Pasal ini termasuk di dalamnya hak untuk melakukan hubungan seksual bagi suami istri secara sah dan harus dilindungi. Hak ini berdasarkan pendekatan sistem tergolong sebagai hak asasi manusia dan hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah. Narapidana juga manusia, sebagai seorang manusia yang berada di balik jeruji besi, mereka terkungkung secara fisik, dan bagi Narapidana yang telah menikah mereka juga terkekang dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, yaitu kebutuhan seksual sebagai hak dasar yang manusiawi.

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan belum seluruhnya terlaksanakan dengan baik dikarenakan banyaknya tindak penyimpangan di dalam salah satunya adalah penyimpangan seksual. Menurut Suyanto penyimpangan seksual adalah penyimpangan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang tidak sewajarnya, dan biasanya menggunakan objek yang tidak wajar. Salah satu bentuk

³ Alimul Aziz, (2009) *Kebutuhan Dasar Manusia , Buku 1*, (Jakarta: Salemba Medika).



penyimpangan seksual atau penyaluran Hasrat adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.⁴

Dalam hal ini diperlukan peran pemerintah dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan fasilitas khusus sebagai pemenuhan biologis bagi para narapidana sehingga tercipta warga binaan sesuai dengan HAM serta dapat mengurangi penyimpangan seksual pada lapas, diiringi dengan keprofesionalan para petugas.

B. PERUMUSAH MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa hambatan dari penerapan kebijakan *conjugal visit* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?
- 2) Bagaimana penerapan kebijakan *conjugal visit* apabila diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan merupakan suatu konstruksi yang dilakukan dengan sistematis, metodologis dan konsisten. Pembaca perlu memahami apa yang dibahas dalam suatu penelitian hukum. Dan objek penelitian hukum adalah masalah hukum. Penelitian ini berfokus pada fakta yang terjadi di masyarakat dan tidak selaras dengan hukum, yaitu masalah hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

⁴ Suyatno, 2009. *Penyimpangan Seksual*. Semarang. (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro). Hal.14.



Penelitian yuridis normatif biasanya dikenal sebagai studi dokumen, menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data, dan menggunakan data sekunder sebagai sumbernya, seperti peraturan, putusan pengadilan, buku, teori hukum, dan doktrin. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini untuk menganalisis data karena penelitian yuridis normatif memiliki penafsiran yang bersifat hermeneutic, yang diartikan sebagai proses perubahan dari sesuatu yang tidak diketahui menjadi diketahui dan dipahami. Selain itu, penelitian hukum normatif bersifat konseptual seperti yang tampak pada peraturan perundang-undangan di masyarakat dan juga mempelajari hukum sebagai norma.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan sumber yang dapat diperoleh dari dokumen atau bahan tertulis seperti peraturan, buku, jurnal, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menganalisis berlakunya hukum dalam fenomena penyimpangan seksual di penjara. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, karena penelitian ini lebih menekankan pada studi literatur dari beberapa sumber di beberapa penjara di Indonesia.⁵ Penelitian ini menekankan pada pembahasan masalah yang dilakukan yang melihat keterkaitan antara hukum dan realitas sosial dalam masyarakat yang menimbulkan akibat pada berbagai aspek kehidupan. Jenis pendekatannya adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu mengkaji hukum dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Studi deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau gejala kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu fenomena, dan menentukan hubungan antara gejala dengan gejala lain di masyarakat.⁶ Semua data yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan dan disimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

⁵ Bahder Johan Nasution, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 125.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 25.



II. PEMBAHASAN

A. Teori Penyimpangan Seksual

Jika kita diminta untuk memberikan definisi tentang arti suatu tindakan menyimpang, kebanyakan orang akan kesulitan untuk memberikan definisi yang koheren. Graham Priest berpendapat bahwa "gagasan penyimpangan seksual tidak masuk akal" karena konsep tersebut bertumpu pada metafisika Aristotelian yang didiskreditkan. Kegagalan untuk memberikan penjelasan yang koheren dan dapat dibenarkan, ditambah dengan kecaman dari berbagai pihak, telah menyebabkan seruan agar konsep tersebut ditinggalkan dan diganti dengan istilah lain yang lebih tepat, seperti tindakan seksual atipikal atau tindakan amoral seksual atipikal. Namun hingga saat ini frasa penyimpangan seksual masih digunakan dalam literatur-literatur.

Terdapat beberapa penyimpangan seksual yang dikenal oleh masyarakat, tetapi dalam pengklasifikasiannya dinilai kurang lengkap yakni: bestiality, pedofilia, nekrofilia, urofilia, coprophilia, fetichisme objek, sadisme, masokisme, eksibisionisme, voyeurisme, dan homoseksualitas. Istilah-istilah tersebut tidak hanya digunakan secara deskriptif tetapi juga secara preskriptif. Dengan kata lain, orang yang telah melakukan tindakan menyimpang akan menghadapi penolakan dan kecaman sosial. Tampaknya terdapat kesepakatan di masyarakat bahwa apa yang didiskriminasi juga tidak wajar, sehingga memberikan alasan yang tampaknya objektif mengapa suatu tindakan mendapat perlakuan diskriminasi atau tidak. Contoh penyimpangan homoseksualitas, yang secara tradisional dilihat sebagai penyimpangan, namun hal ini tidak lagi dengan mudah diidentifikasi sebagai salah satu penyimpangan seksual. Sehingga akibatnya adalah meningkatkan kemungkinan bahwa tindakan-tindakan lain dalam jenis-jenis penyimpangan seksual juga akan diidentifikasi sebagai bukan penyimpangan seksual. Ini memunculkan



pertanyaan berikutnya: bagaimana kita menentukan apa yang menyimpang dan apa yang tidak?

Perspektif orang yang berbeda-beda membuat definisi penyimpangan atau bukan menjadi sangat kabur. Ada yang menganggap masturbasi adalah penyimpangan, ada yang tidak. Beberapa orang berpikir bahwa seks anal itu menyimpang, beberapa tidak. Beberapa berpikir bahwa bestiality lebih menyimpang daripada pedofilia, beberapa berpikir sebaliknya. Beberapa bahkan tidak berpikir bahwa ada yang namanya penyimpangan. Memang, meskipun pada umumnya mereka sepakat bahwa penyimpangan berkaitan dengan hal yang tidak wajar, mereka tidak dapat menyetujui apa yang dimaksud dengan ketidakwajaran itu, sehingga menimbulkan ketidaksepakatan tentang perluasan konsep mengenai penyimpangan seksual. Oleh karena itu, untuk menentukan seberapa konsistensi untuk definisi penyimpangan seksual secara umum tampaknya sangat sulit. Lebih jauh, seperti yang ditunjukkan Primoratz, meskipun orang tampaknya setuju bahwa penyimpangan adalah konsep yang bersifat menentukan, mereka tidak setuju pada jenis dan tingkat penyimpangan yang ada. Dalam kasus-kasus seperti fetisisme objek, ketidaksetujuan tampaknya agak kecil, karena menganggap hal ini tidak berbahaya secara moral. Namun dalam kasus-kasus seperti pemerkosaan sadis dan pedofilia, ketidaksetujuan itu memiliki nada moral yang jelas dan bahkan berujung pada kecaman.

Dapat dikatakan bahwa apa yang menyimpang adalah apa yang secara statistik tidak normal. Namun seperti yang ditunjukkan oleh Primoratz, sosial kita tampaknya siap untuk membiarkan homoseksualitas tidak lagi berada dalam daftar penyimpangan karena prevalensinya yang terus meningkat di dunia saat ini, sedangkan untuk, nekrofilia atau pedofilia, masyarakat tetap mengklasifikasikannya sebagai penyimpangan dan menganggapnya sebagai orientasi seksual yang bermasalah. Sementara itu, di Indonesia sendiri homoseksualitas masih dikategorikan sebagai penyimpangan seksual, karena perilaku seksualnya yang tidak dipraktikkan oleh sebagian besar manusia dalam budaya Indonesia.



B. Penyimpangan Seksual di Penjara

Manusia sebagai makhluk memiliki kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Kebutuhan biologis manusia diantaranya makanan, oksigen, air, dan kebutuhan seksual untuk bertahan hidup. Dan kebutuhan fisiologis manusia (physiological needs) diantaranya pemenuhan kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup.⁷ Seseorang yang berstatus narapidana adalah seseorang yang kehilangan hak kemerdekaannya. Kondisi seperti ini tentunya akan membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan fisiologis mereka sendiri, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan seksual. Sebagaimana teori menurut Abraham Maslow mengatakan makan, minum, tidur dan seks yang tergolong kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar pada manusia dalam teori hierarchy of need.⁸

Penjara merupakan tempat dimana peradilan pidana mencapai pada final. Komponen restoratif, jika gagal akan membuat seluruh acara pidana menjadi sia-sia. Doktrin di balik hukuman atas kesalahan telah banyak diubah oleh perkembangan yurisprudensi hak asasi manusia yang baru. Namun, kondisi perampasan kemerdekaan sebagai akibat dari melakukan tindak pidana, bagaimanapun, adalah salah satu contoh dimana perlindungan hak asasi manusia tampaknya kontroversial dalam penerapannya. Untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan ahli, narapidana harus diberikan manfaat dasar tertentu sebagai hak. Dampak umum dari penahanan adalah melemahkan kekuatan mental kriminal yang dinamis dan memberi kesempatan untuk narapidana melakukan pemulihan.

Pamudji, mengatakan bahwa kebutuhan yang diperlukan narapidana salah satunya adalah kebutuhan pergaulan dengan lawan jenisnya, bagi yang

⁷ Kemur, S. G. C., Tendean, L., & A.Joy.M.Rattu. (2019). *Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado*. Jurnal Kesmas, 8(3) hlm. 36.

⁸ Hidayat, A.A.A dan Uliyah M. 2014 . *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta: Salemba Merdeka. Vol.3, No. 8



sudah dewasa (khususnya yang sudah berkeluarga), kebutuhan akan kasih sayang, dan hubungan seksual merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan dalam mencapai keseimbangan mental. Hukuman penjara yang dilimpahkan ke narapidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera atau Punishment sehingga dapat menurunkan angka kriminalitas. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi oleh terpidana.⁹ Hubungan seks dengan sesama jenis (homoseksual) di penjara sudah lazim dan bukan merupakan barang baru lagi. Akibatnya, setiap saat selalu ada narapidana yang menjadi korban penyimpangan seks tersebut.

Perilaku kejahatan dan menyimpang tidak terlepas dalam perilaku narapidana dalam memenuhi kebutuhan seksualnya. Seorang narapidana dapat berperilaku seksual menyimpang pada kesempatan tertentu (occasionally inverted), seperti misalnya berorientasi homoseksual (hubungan sejenis), padahal sebelum berada di dalam lembaga pemasyarakatan berlaku heteroseksual. Tentu saja, faktor keamanan lembaga pemasyarakatan juga memiliki pengaruh penting dalam menciptakan kondisi penyimpangan perilaku tersebut.¹⁰

Dalam Instrumen Hukum Nasional seperti Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menempatkan hak biologis adalah bagian dari hak asasi manusia yang menuntut peran aktif Negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak biologis tersebut. Tepatnya terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Ketentuan Pasal ini termasuk di dalamnya hak untuk melakukan hubungan seksual

⁹ Priyatno *Pidana Penjara di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 71

¹⁰ Yulia Darmawaty, S.Pd, dan Drs. H. Achmad Djamil. 2011. *Buku Saku Sosiologi SMA*. PT. Kawan Pustaka



bagi suami istri secara sah dan harus dilindungi. Hak ini berdasarkan pendekatan sistem tergolong sebagai hak asasi manusia dan hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah. Narapidana juga manusia, sebagai seorang manusia yang berada di balik jeruji besi, mereka terkungkung secara fisik, dan bagi Narapidana yang telah menikah mereka juga terkekang dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, yaitu kebutuhan seksual sebagai hak dasar yang manusiawi. Pemenuhan kebutuhan biologis bagi Narapidana yang telah menikah biasanya disebut dengan sistem *conjugal visit*.

Dalam penjara rawan sekali terjadinya homoseksualitas. Istilah 'homoseksualitas' secara luas digunakan untuk orang yang mempraktikkan homoseksualitas dan disebut homoseksual. Dapat dikatakan sebagai seseorang, pria atau wanita, yang tertarik secara seksual kepada orang yang berjenis kelamin sama. Dan sampai hari ini, istilah ini digunakan sebagai kebalikan dari 'heteroseksual'. Konsepnya mirip dengan ide Sullivan dalam buku *A Critical Introduction to Queer Theory* yang mendefinisikan "homoseksual" sebagai praktik sesama jenis. Beberapa ahli seperti Hirschfeld dan Ulrichs bahkan mengembangkan pengertian jenis kelamin ketiga, atau pluralisme seksual. Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa seksualitas itu bermacam-macam.

C. Urgensi Penerapan *Conjugal Visit* di Indonesia

Dalam penjara yang kebanyakan hanya berisi satu jenis kelamin akan meningkatkan adanya aktivitas seksual yang menyimpang, seperti homoseksualitas hingga kekerasan seksual. Ini disebabkan karena kebutuhan biologis mereka dengan lawan jenis tidak terpenuhi. *Conjugal Visit* yang artinya adalah kunjungan suami istri, secara harfiah *Conjugal Visit* adalah "*an opportunity for physical contact granted to a prisoner and the prisoner's spouse usually in the form of an overnight stay at the prison*" artinya kesempatan untuk kontak fisik yang diberikan kepada tahanan dan pasangan tahanan biasanya dalam bentuk menginap semalam di penjara. Disamping itu, *conjugal visit* juga dapat didefinisikan sebagai seorang narapidana memiliki hak untuk bertemu dengan pasangannya, di mana



pasangan tersebut diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual. Sebagian besar kunjungan dimaksudkan untuk dikaitkan dengan aktivitas seksual. Keintiman fisik dalam kunjungan suami istri meliputi segala aktivitas pribadi yang diinginkan seperti berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, sentuhan romantis dan aktivitas seksual.

Kebutuhan biologis adalah hak bagi Narapidana dan tidak dapat dicabut ataupun dihilangkan. Seperti yang dijelaskan didalam UU No.12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik pada Pasal 10 menyatakan bahwasannya setiap orang yang dirampas kemerdekaannya, wajib untuk diperlakukan secara manusiawi dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Narapidana menghadapi berbagai masalah, tidak hanya dari dalam lapas, tetapi juga dari luar lapas. Narapidana mengalami pidana secara fisik dan pidana secara psikologis, seperti hilangnya kebebasan individu, serta kehilangan kasih sayang dari anak atau pasangan. Bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu. Akibat negatif itu antara lain terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang sehingga terjadi hambatan dalam penyaluran kebutuhan biologisnya, dikarenakan adanya hambatan dalam penyaluran kebutuhan biologis, hal ini menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan didalam lapas berupa hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.¹¹

Conjugal visit atau kunjungan suami istri sebagai salah satu hak narapidana yang seharusnya diatur oleh negara dan dijamin secara hukum. Namun di Indonesia sendiri kebijakan ini belum diterapkan dengan baik terutama masalah fasilitas nya dan juga belum memiliki kepastian hukum yang mutlak. Beberapa studi tentang fungsi, manfaat dan kerugian dari penerapan hak ini telah diidentifikasi, terutama di Brasil. Tomer Einat

¹¹ Dwidja Priyatno, (2009), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama). hlm. 71.



menunjukkan bahwa studi dan pendukung program berpendapat bahwa conjugal visit menghasilkan efek positif dan normalisasi yang dapat diidentifikasi baik selama dan setelah penahanan. Berikut ini, Einat mencantumkan bahwa di antara efek positif yang telah ditemui adalah: pengurangan kekerasan seksual dan non seksual (yang sebagai manfaat tambahan memudahkan kontrol atas narapidana dan pekerjaan staf penjara), kemungkinan mempertahankan dan memperkuat ikatan keluarga dan kemungkinan menumbuhkan rasa kebebasan dan privasi (karena ini adalah salah satu dari sedikit momen dimana narapidana dapat sendirian dengan pasangannya tanpa pengawasan oleh penjaga atau narapidana lainnya). Dan, di sisi lain, para kritikus berpendapat bahwa kunjungan suami-istri dapat meningkatkan risiko yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, kehamilan, dan risiko yang terkait dengan kemungkinan kehamilan Einat Juga mengatakan, dalam menganalisis program penguatan keluarga yang dikembangkan di penjara, Kerry Kazura menemukan kritik yang terkait dengan mendiskreditkan kunjungan suami-istri dan cuti sebagai kebijakan yang secara efektif mempromosikan kualitas interaksi dan ikatan afektif antara tahanan dan keluarga mereka.

Selama beberapa dekade conjugal visit telah dianalisis (dan dipertanyakan) sebagai kebijakan yang berpotensi berkontribusi pada pengurangan kekerasan seksual dan non-seksual dalam perampasan institusi kebebasan, pemeliharaan ikatan keluarga dan resosialisasi. Conjugal visit pertama kali diterapkan pada tahun 1918 di negara bagian Mississippi di Lembaga Pemasyarakatan Parchman, sebuah penjara pertanian, di mana bekerja di ladang kapas adalah fokus politik lembaga pemasyarakatan, sebagai ukuran kontrol terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Dari gagasan stereotip rasial tentang dorongan seks pria kulit hitam yang tidak terkendali, kunjungan suami-istri diadopsi sebagai strategi untuk membuat narapidana tunduk pada aturan dan otoritas penjara. Beberapa media memberitakan dan mengungkap segudang perbuatan seksual abnormal di lingkungan lapas kelas IIB Cianjur yang dilakukan oleh sejumlah Narapidana yaitu melakukan hubungan homoseksual. Kemudian



terjadi praktik jual-beli untuk melakukan hubungan seks yang memanfaatkan ruang kantor Thurman Saud Hutapea selaku Kepala Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta timur. Oleh sebab itu conjugal visit di Indonesia sangat penting untuk segera diterapkan. Dalam hal ini sistem Conjugal Visit bukan hanya untuk pemenuhan terhadap hak atau kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh Narapidana, akan tetapi juga sebagai pencegahan perilaku penyimpangan seksual (homoseksual) yang dilakukan oleh Narapidana.

D. Pengaruh Conjugal Visit dalam Mengatasi Penyimpangan Seksual di Penjara

Conjugal visit memiliki pengaruh terhadap jumlah kekerasan seksual dan penyimpangan seksual yang terjadi di balik tembok penjara. Meskipun penyimpangan seksual yang terjadi di penjara cenderung tidak dilaporkan kepada pihak berwenang karena kekhawatiran akan keamanan, stigma dan penghinaan, studi menunjukkan bahwa penyimpangan seksual di penjara adalah masalah yang cukup kompleks. Diperkirakan pada tahun 2007 sekitar 60.500 narapidana atau sekitar 4,5% dari semua narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan negara bagian Amerika mengalami satu atau lebih insiden korban dari penyimpangan seksual (Beck & Harrison, 2007). Studi lainnya juga menunjukkan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual terjadi dengan frekuensi relatif di penjara. Hensley, Tewksbury and Castle (2003) menemukan bahwa sekitar 14% dari 174 narapidana pria yang disurvei di lembaga pemasyarakatan Oklahoma mengklaim bahwa mereka telah menjadi sasaran pelecehan seksual oleh sesama jenis. Di salah satu penjara dengan keamanan maksimum di Hensley, Koscheski dan Tewksbury (2005) ditemukan 18% narapidana dalam sampel mengalami ancaman seksual, sementara 8,5% lainnya melaporkan serangan seksual kepada otoritas penjara. Dalam studi lain, Struckman-Johnson, Struckman-Johnson, Rucker, Bumby dan Donaldson (1996) memperkirakan bahwa sekitar 22% narapidana pria di negara bagian Midwestern adalah korban dari beberapa bentuk aktivitas seksual paksa.



Sejumlah strategi berbeda telah direkomendasikan untuk mengurangi kekerasan seksual di penjara. Salah satu strategi yang berpotensi bermanfaat untuk mengurangi kekerasan dan penyimpangan seksual di penjara Indonesia, yang secara mengejutkan kurang mendapat perhatian, adalah mengizinkan narapidana melakukan kunjungan suami-istri. Pendukung kunjungan suami-istri berpendapat bahwa kebijakan seperti itu akan mengurangi kekerasan secara umum dan agresi seksual khususnya di antara narapidana sambil mempromosikan hasil positif lainnya. *Conjugal visit* dikatakan memiliki pengaruh untuk mempromosikan ikatan keluarga, catatan disiplin yang lebih baik dan penyesuaian pasca penahanan dan sosialisasi. Penelitian juga menemukan bahwa *conjugal visit* mempengaruhi aktivitas seksual konsensual narapidana penjara. Dalam perbandingan penjara AS dan Meksiko, Olivero, Clark, Morgado dan Mounce menemukan bahwa *conjugal visit*, yang biasanya digunakan di penjara Meksiko, menurunkan frekuensi aktivitas homoseksual penjara. Namun, sementara beberapa penelitian telah meneliti pengaruh *conjugal visit* pada kekerasan secara umum Hensley, Koscheski, & Tewksbury atau narapidana yang ditanya, pasangan dan sipir penjara, tentang persepsi mereka tentang program *conjugal visit*, belum ada studi empiris yang berfokus secara khusus pada dampak *conjugal visit* terhadap penyimpangan seksual.

Teori kepuasan seksual menyatakan bahwa pemerkosaan dan pelanggaran seksual lainnya di penjara laki-laki terjadi karena perempuan tidak tersedia. Sejalan dengan ini studi tidak hanya menemukan bahwa aktivitas homoseksual meningkat ketika laki-laki masuk penjara, tetapi kebanyakan laki-laki yang berpartisipasi dalam aktivitas homoseksual di penjara menghentikan aktivitas homoseksual mereka begitu mereka meninggalkan penjara dan kembali ke masyarakat di mana wanita tersedia untuk mereka.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bagaimana *conjugal visit* dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kekerasan dan penyimpangan seksual di penjara. Tingkat kekerasan seksual di negara yang mengizinkan



kunjungan suami-istri adalah 57 insiden per 100.000 narapidana, sedangkan di negara yang tidak mengizinkan kunjungan suami-istri adalah 226 per 100.000 narapidana. Temuan seperti itu, meskipun awal, cenderung memberikan beberapa dukungan awal untuk teori kepuasan seksual.

Salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual dalam penjara yaitu terbatasnya jumlah lawan jenis di dalamnya, maka sudah seharusnya conjugal visit memiliki dasar hukum dan diterapkan di Indonesia.

E. Desain Conjugal Visit untuk Meminimalisasi Penyimpangan Seksual di Penjara

Sistem pemasyarakatan di Indonesia belum mengakomodasi secara formal mengenai sistem Conjugal Visit di lembaga pemasyarakatan. Padahal pada tahun 2009 Kementerian Hukum dan HAM mengadakan seminar yang bertajuk “Tuntutan pemenuhan kebutuhan biologis dalam kerangka proses pembinaan Narapidana dari aspek pemenuhan HAM (Conjugal Visit)” yang disebut dalam laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai capaian hasil kinerja. Kemudian Syihabuddin sebagai kepala Departemen Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyatakan bahwasannya: Departemen Hukum dan HAM menargetkan sistem Conjugal Visit pada tahun 2010 sudah berbentuk Peraturan Menkumham. Namun pada kenyataannya sampai tahun 2020 saat penelitian ini dilakukan, peraturan Menkumham mengenai Conjugal Visit masih sebatas wacana dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Conjugal Visit ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia pada prinsipnya pengekangan terhadap kebebasan Narapidana terbatas kepada kebebasan untuk bergerak, sedangkan perlakuan lainnya wajib untuk diperlakukan secara manusiawi dan memperhatikan harkat dan martabat Narapidana sebagai manusia sehingga kebutuhan biologis sudah seharusnya diberikan kepada Narapidana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Benjamin Karpman bahwasanya walaupun secara fisik orang tersebut berada di dalam



penjara. Namun keinginan seseorang untuk melakukan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologisnya tidak dapat dipenjarakan walaupun secara fisik orang tersebut berada di dalam penjara.

Ditinjau dari perspektif kesehatan sebagaimana dalam Pasal 72 bagian a UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwasannya: Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan, hal tersebut tidak dapat dilepaskan kepada Narapidana yang juga merupakan manusia yang memiliki hak untuk berhubungan seksual yang sehat dengan pasangan sahnya. Selanjutnya dalam Pasal 12 angka 1 Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya dinyatakan bahwa Negara pihak konvensi ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya yang merupakan salah satu hak mendasar yang harus didapatkan oleh setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik, serta kondisi sosial maupun ekonomi. Sedangkan ditinjau dari perspektif psikologis *Conjugal Visit* sangat berpengaruh terhadap kestabilan psikis Narapidana, karena seks merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sehingga negara tidak dapat mengabaikan kebutuhan biologis narapidana. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwasannya kesehatan bukan hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, namun kesehatan juga berkaitan dengan kondisi kesehatan mental dan sosial. akses yang tidak tersedia untuk memenuhi kebutuhan seksual Narapidana sangat berpotensi akan memiliki dampak negatif terhadap kondisi psikis seorang Narapidana, terutama akan berdampak pada cara narapidana mengambil keputusan dan bertindak. Kondisi demikian secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan hidup Narapidana, yaitu keamanan fisik dan psikis mereka.¹²

Dalam desain Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, *conjugal visit* dapat diterapkan dengan didahului oleh kebijakan yang mengatur tentang

¹² Andika Ihza Mahendra, *Analisis pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X*, Vol 7 No. 3 Tahun 2020, hlm. 648.



hal tersebut. Conjugal visit dapat dilakukan setiap satu bulan dua kali. Alternatif tersebut diberikan dengan tujuan untuk memperhatikan kondisi kesehatan dan kondisi psikologis Narapidana dalam mencegah perilaku penyimpangan seksual yang bisa saja terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan akibat dari tidak tersalurkannya hasrat seksual tersebut. Hal ini berbeda dengan cuti keluarga, karena conjugal visit dilakukan dalam area Lembaga Pemasyarakatan dengan durasi waktu beberapa jam. Untuk mendapatkan program ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh Narapidana disamakan sebagaimana yang diatur dalam BAB IV Syarat dan Tata cara Mengunjungi Keluarga Pasal 67 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Menyebutkan cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa program ini juga dapat mengalami hambatan. Hambatan tersebut antara lain :

- a. Hambatan Yuridis: Hambatan yuridis ini merupakan hambatan yang paling fundamental dalam penerapan Conjugal Visit, karena sampai hari ini belum ada peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan Conjugal Visit sebagai hak Narapidana yang harus diberikan untuk pemenuhan kebutuhan biologis Narapidana, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki program Conjugal Visit dan tidak dapat melaksanakan sistem Conjugal Visit dikarenakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan tersebut.
- b. Hambatan SDM/Kepegawaian: Pada saat ini narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan berjumlah 3150 orang, dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas I Kota Malang. Ketika akan diberlakukannya



suatu kebijakan, maka secara otomatis juga harus ada sistem pengawasan terhadap kebijakan tersebut, mengingat jumlah Narapidana yang ada di dalam lapas jumlahnya sangat banyak dan tidak sebanding dengan petugas yang ada di dalam lapas maka secara tidak langsung hal tersebut menjadi hambatan dan pertimbangan serta kekhawatiran terhadap sistem pengawasan yang kurang baik apabila kebijakan *Conjugal Visit* tersebut diberlakukan.

- c. Hambatan Sarana dan Prasarana: Gagasan mengenai pembuatan *Conjugal Room* dinilai sebagai sesuatu yang logis, yang dapat mengakomodasi kepentingan antara Narapidana dan pasangan Narapidana. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya pemberian fasilitas *Conjugal room* atau sistem *Conjugal Visit* akan banyak menemui kendala dan hambatan bila dibandingkan dengan alternatif lainnya. Ketika sistem *Conjugal Visit* akan diberlakukan, maka Negara juga harus menyediakan *Conjugal room* atau yang biasa disebut dengan bilik asmara di dalam lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan biologis narapidana. Penyediaan *Conjugal Room* mengharuskan Negara mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pembangun dan perawatan *Conjugal Room*, mengingat lembaga pemasyarakatan di Indonesia jumlahnya sangat banyak maka, untuk saat ini sangat tidak memungkinkan dibuatnya ruangan bilik asmara untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan biologis Narapidana. Permasalahan Over kapasitas saja sampai saat ini belum bisa ditangani dengan baik oleh Negara, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Hukum dan HAM bahwasannya Negara masih berfokus pada penanganan over kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia.
- d. Hambatan Lain-Lain: penyebab tidak diberlakukannya sistem *Conjugal Visit* dalam pemenuhan kebutuhan biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya berdasarkan alasan Over Kapasitas, SDM, maupun, Sarana dan Prasarana. Namun dikarenakan ada hal-hal lain yang sangat mengkhawatirkan apabila penerapan *Conjugal Visit* itu



dilakukan. Pertama, adanya pengakuan palsu dari pasangan Narapidana dan pemalsuan buku nikah, maka sangat dikhawatirkan apabila Narapidana melakukan hubungan seksual di dalam bilik asmara dengan wanita yang bukan istrinya. Kedua, adanya Pro dan Kontra Mengenai sistem Conjugal Visit dan pembuatan bilik asmara di dalam lembaga pemasyarakatan. Kebijakan ini terhambat karena masyarakat dan para akademisi maupun para aparat penegak hukum mempunyai pandangan yang berbeda-beda terkait pemberian bilik asmara bagi narapidana yang sudah menikah. Beberapa orang setuju dengan rencana pembuatan bilik asmara di dalam lembaga pemasyarakatan dan beberapa lagi menganggap hal tersebut tidak perlu diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian jika melihat kondisi lembaga yang rata-rata terjadi kesesakan penghuni (*Overcrowded*), hal tersebut harus dipertimbangkan kembali mengenai apa yang lebih prioritas dan lebih harus didahulukan.

Penolakan terhadap sistem Conjugal Visit lebih banyak dari pada alasan pentingnya sistem ini diberlakukan. Padahal seharusnya kita dapat melihat bahwa sistem Conjugal Visit ini sebagai hak yang layak untuk diberikan kepada Narapidana. Jika Kebijakan mengenai Conjugal Visit ini diberlakukan pasti tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang. Permasalahan yang dialami lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis Narapidana, namun lembaga pemasyarakatan memiliki masalah masalah lain seperti *Overcrowded* yang sangat menjadi prioritas pada saat ini, Namun bukan berarti pemerintah mengabaikan dan menutup mata ataupun memandang permasalahan sebagai sesuatu hal yang tidak penting. Karena sangat dikhawatirkan apabila permasalahan ini dapat menimbulkan serta menambah permasalahan lain yang lebih rumit di dalam lembaga pemasyarakatan. Contohnya adalah permasalahan Penyimpangan Seksual Abnormal atau Homoseksual yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan.



Sudah seharusnya Negara Indonesia dapat mencontoh Negara-negara lain yang sudah berhasil menerapkan sistem *Conjugal Visit* dengan memberikan fasilitas ruangan bilik asmara untuk melakukan hubungan seksual seperti Negara Denmark, Swedia, Belanda dan Negara bagian Amerika Serikat yaitu California yang memberikan izin kepada Narapidananya untuk dikunjungi oleh pasangannya baik itu istri maupun suaminya, mereka diberikan fasilitas ruangan khusus yang dapat mereka gunakan untuk berhubungan suami istri selama 3 Jam. Dan fasilitas di dalam bilik asmara tersebut terdiri dari tempat tidur, kamar mandi dan beberapa fasilitas lain. Kemudian seperti Negara Pakistan yang mengizinkan Narapidana pria untuk dikunjungi oleh pasangannya dengan ketentuan waktu sebulan dua kali dengan mengizinkan istrinya menginap selama satu malam di dalam bilik yang sudah disediakan. Bahkan di beberapa Negara maju *Conjugal Visit* dijadikan sebagai reward atau hadiah kepada Narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya.

III. PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Penyimpangan seksual merupakan perilaku seksual yang “abnormal.” Terdapat beberapa penyimpangan seksual yang dikenal oleh masyarakat, yakni: bestiality, pedofilia, nekrofilia, urofilia, coprophilia, fetichisme objek, sadisme, masokisme, esibisionisme, voyeurisme, dan homoseksualitas. Istilah-istilah tersebut tidak hanya digunakan secara deskriptif tetapi juga secara preskriptif. Dengan kata lain, orang yang telah melakukan tindakan menyimpang akan menghadapi penolakan dan kecaman sosial. Kebutuhan yang diperlukan narapidana salah satunya adalah kebutuhan pergaulan dengan lawan jenisnya, bagi yang sudah dewasa (khususnya yang sudah berkeluarga), kebutuhan akan kasih sayang, dan hubungan seksual merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan dalam mencapai keseimbangan mental. Namun karena hak kemerdekaannya telah direnggut, maka dalam hal menyalurkan gairah



seksualnya sering terjadi penyimpangan seksual homoseksualitas yang dilakukan oleh narapidana dalam penjara. Istilah 'homoseksualitas' secara luas digunakan untuk orang yang mempraktikkan homoseksualitas dan disebut homoseksual. Dapat dikatakan sebagai seseorang, pria atau wanita, yang tertarik secara seksual kepada orang yang berjenis kelamin sama. Conjugal visit di Indonesia sangat penting untuk segera diterapkan karena dalam penjara sering terjadi penyimpangan seksual. Dalam hal ini sistem Conjugal Visit bukan hanya untuk pemenuhan terhadap hak atau kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh Narapidana, akan tetapi juga sebagai pencegahan perilaku penyimpangan seksual (homoseksual) yang dilakukan oleh Narapidana. Conjugal visit memiliki pengaruh terhadap jumlah kekerasan seksual dan penyimpangan seksual yang terjadi di balik tembok penjara. Pendukung kunjungan suami-istri berpendapat bahwa kebijakan seperti itu akan mengurangi kekerasan secara umum dan agresi seksual khususnya di antara narapidana sambil mempromosikan hasil positif lainnya. Conjugal visit dikatakan memiliki pengaruh untuk mempromosikan ikatan keluarga, catatan disiplin yang lebih baik dan penyesuaian pasca penahanan dan sosialisasi.

Dalam desain Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, conjugal visit dapat diterapkan dengan didahului oleh kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut. Conjugal visit dapat dilakukan setiap satu bulan dua kali. Alternatif tersebut diberikan dengan tujuan untuk memperhatikan kondisi kesehatan dan kondisi psikologis Narapidana dalam mencegah perilaku penyimpangan seksual yang bisa saja terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan akibat dari tidak tersalurkannya hasrat seksual tersebut. Hal ini berbeda dengan cuti keluarga, karena conjugal visit dilakukan dalam area Lembaga Pemasyarakatan dengan durasi waktu beberapa jam. Untuk mendapatkan program ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh Narapidana disamakan sebagaimana yang diatur dalam BAB IV Syarat dan Tata cara Mengunjungi Keluarga Pasal 67 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan



Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

B. SARAN

Sebaiknya Conjugal Visit dibahas lebih mendalam dari perspektif Hak Asasi Manusia, kesehatan dan Psikologi Narapidana, sehingga lapas bukan hanya menghukum Narapidana tetapi juga harus memperhatikan hak yang dapat diberikan kepada Narapidana serta memanusiakan manusia. Kemudian Legislator dapat membuat ketentuan yang dapat dijadikan landasan hukum atau Undang-undang mengenai sistem Conjugal Visit dan dijadikan sebagai Hukum Positif. Sehingga penerapan bilik asmara di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat segera direalisasikan dengan baik.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, Abu dan Cholid *Narbuko. Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi. Aksara. Arifin, 1997.
- Alimul, Aziz.H. *Kebutuhan Dasar Manusia 1*. Jakarta: Salemba Medika, 2006
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Azhary Mohammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini*, cet.pertama. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hidayat, A.A.A dan Uliyah M. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia* . Jakarta: Salemba Merdeka, 2014.



Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Priyatno. *Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Suyatno. *Penyimpangan Seksual*. Semarang. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009.

Syamsuddin dan Damayanti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*., Bandung: Rosda. Akbar, 2007.

Yulia Darmawaty, S.Pd, dan Drs. H. Achmad Djamil. *Buku Saku Sosiologi SMA*. PT. Kawan Pustaka, 2011.

B. Jurnal

Andika Ihza Mahendra, “Analisis pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X”. *Justita Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Volume 7, Nomor 3 (2020): 641-654. diakses pada (19 Oktober 2021).

Kemur, S. G. C., Tendean, L., & A.Joy.M.Rattu. “Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Volume 8, Nomor 3 (April 2019): 35-49 diakses pada (19 Oktober 2021).